

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah dikemukakan maka penulis menarik kesimpulan:

1. Indonesia memiliki instrumen hukum mengenai pornografi, dalam KUHP pengaturannya termuat dalam BAB XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan di mana ancaman pidana yang dapat diterapkan paling banyak dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Pasal 281), Pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Pasal 282 ayat (1)), Pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Pasal 282 ayat (2)), dan diancamkan pidana penjara paling banyak dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah (Pasal 282 ayat (3)). Dalam UU ITE diatur pada Pasal 27 ayat (1) *Jo.* Pasal 45 ayat (1) di mana ancaman sanksi maksimalnya 6 tahun penjara dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sedangkan dalam UU Pornografi ketentuan pidana diatur dari pasal 29 sampai Pasal 38, di mana ancaman pidana penjara tertinggi hingga 12 tahun penjara dan denda tertinggi hingga 6 miliar rupiah.
2. Berdasarkan kronologi kasus, fakta persidangan dari hasil keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang ada, terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku idealnya bentuk dakwaan yang dikenakan terhadap terdakwa yaitu dakwaan kumulatif sehingga jika diurutkan berdasarkan ketentuan sanksi pidana terberat, maka urutan yang sesuai adalah **Dakwaan Kesatu** Pasal 9 *Jo.* Pasal 35 UU Pornografi (12 tahun Penjara dan/atau denda 6 miliar rupiah), **Kedua** Pasal 4 *Jo.* Pasal 29 UU Pornografi (6 bulan sampai 12 tahun dan/atau denda 250 juta sampai 6 miliar rupiah), **Ketiga** Pasal 27 ayat (1) *Jo.* 45 ayat (1) UU ITE (6 tahun dan denda 1 miliar). Hal ini penting karena diharapkan dengan penggunaan dakwaan kumulatif terhadap kejahatan kesusilaan maka pelaku akan dipidana lebih berat dan juga selaku prevensi umum bagi masyarakat luas

agar tidak berbuat serupa dan prefensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan mendistribusikan dan memperjualbelikan video Pornografi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan pandangan terhadap meningkatnya kejahatan peredaran video pornografi yang sudah sangat mengkhawatirkan, dalam saran berikut ini:

1. Kepada para Hakim, agar dapat memberikan putusan terhadap kasus kejahatan video pornografi dengan hukuman berdasarkan *Asas Lex specialis sistematicis* karena dalam hal ini, UU yang lebih detil mengatur mengenai konten pornografi diatur dalam UU pornografi dibandingkan dengan ketentuan dalam UU ITE.
2. Kepada Penuntut Umum, dalam menentukan bentuk dakwaan serupa terhadap kasus video pornografi dakwaan kumulatif bisa menjadi pilihan yang tepat jika ingin tercapainya keadilan serta kemanfaatan hukum untuk korban, sehingga tujuan hukum pidana pun tercapai, serta dapat memberikan efek jera dengan memilih hukuman yang paling berat kepada para pelaku agar dapat menginsafi perbuatannya. Maka perlu adanya pelatihan atau pedoman dalam penyusunan dakwaan dalam kasus serupa, supaya lebih mampu menyusun Surat Dakwaan yang efektif, efisien, dan profesional.